

Penguatan Literasi Keuangan Islam dan ZISWAF kepada Pengurus Masjid dan Masyarakat

M. Subardin¹, M. Teguh¹, Emylia Yuniarti¹, Gustriani^{1*}, dan Rasyida Pertiwi¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: gustriani@fe.unsri.ac.id

Info Artikel: Diterima: 13 Maret 2024; Disetujui: 21 Mei 2024; Dipublikasi: 31 Mei 2024

Abstrak: Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) menjadi contoh instrumen dalam mensejahterakan umat dan membangun suatu Negara. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan ZISWAF dan literasi keuangan Islam, maka perlu dilakukan kegiatan baik yang bersifat pemberdayaan dan pendampingan. Untuk itu tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya melakukan upaya meningkatkan kompetensi pengurus masjid desa binaan Universitas Sriwijaya yaitu Desa Ulak Kembahang II Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir dalam menjalankan pengelolaan dana ZISWAF. Adapun rangkaian kegiatan pengabdian berupa sosialisasi dan edukasi tentang dana ZISWAF, edukasi prinsip dasar dan konsep keuangan Islam, lembaga keuangan Islam serta kontrak (akad) dan produk dan jasa lembaga keuangan Islam. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa rata-rata 82.86 persen peserta telah memahami materi keuangan Syariah, sementara 86.40 persen peserta sudah memahami materi ZISWAF. Sebanyak 52 peserta menunjukkan kesetujuan bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Kata kunci: ZISWAF; Keuangan Islam; Lembaga Keuangan; Keuangan Masjid

Kutipan:

Subardin, M., Teguh, M., Yuniarti, E., Gustriani., & Pertiwi, R. (2024). Penguatan Literasi Keuangan Islam dan ZISWAF kepada Pengurus Masjid dan Masyarakat. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 5(1), 73-84. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.176>

1. PENDAHULUAN

Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mensejahterakan umat serta berperan dalam pembangunan suatu negara (Muhammad *et al.*, 2022; Suryani *et al.*, 2022). Selain ZISWAF yang dikelola dengan baik akan berperan penting dalam memberdayakan masyarakat miskin (Amirudin & Sabiq, 2021; Atabik, 2015; Beik, 2009; Hermawan & Waluya, 2019) dan membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi umat (Fahlefi, 2022; Setiyowati, 2017). Perkembangan ZISWAF sendiri di tanah air semakin berkembang, masa pandemi Covid-19 ZISWAF memiliki peran besar dan berkontribusi pada sektor pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan dan kesehatan. Dana zakat pada sektor pendidikan selama masa Covid-19 sudah disalurkan untuk edukasi pada masyarakat luas, juga dimanfaatkan sebagai bantuan kepada pelaku usaha kecil. Pada sektor kesehatan sendiri zakat berkontribusi dalam penyediaan alat pelindung diri (APD), penyemprotan disinfektan, juga penyediaan ruang isolasi untuk penanganan Covid-19.

Potensi zakat di Indonesia memiliki dimensi yang sangat besar. Objek zakat dari

perusahaan menunjukkan potensi sebesar 38.88%, sementara zakat dari penghasilan dan jasa mencapai 37.42%. Potensi zakat dari uang mencapai 15.81%, dari sektor pertanian sebesar 5.33%, dan dari zakat ternak sekitar 2.56%. Dengan adanya potensi yang besar ini, jika dana zakat dapat dioptimalkan, maka manfaatnya dapat menyebar lebih luas dan dampak positif dari zakat akan semakin terasa signifikan (Iswandi, 2021).

Selain ZISWAF, peningkatan pemahaman tentang literasi keuangan syariah menjadi esensial karena membentuk pondasi yang kuat bagi partisipasi efektif dalam sistem keuangan berbasis syariah. Literasi keuangan syariah tidak hanya melibatkan pemahaman produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah, tetapi juga memungkinkan individu untuk membedakan antara sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan lebih baik.

Dalam konteks ini, keberhasilan Ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi global dan peran strategisnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan memberikan landasan yang kuat untuk memperkuat pendidikan keuangan syariah (Afif & Angkita, 2020; Yuliyani, 2015). Ekonomi Islam juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional, sehingga tercapainya tujuan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan falah (Handayani & Soenjoto, 2021; Nasution & Khairunnas, 2019). Dengan pemahaman ini, seseorang akan cenderung mengambil keputusan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun perkembangannya masih terbatas, lembaga keuangan Islam telah berperan aktif dalam membantu masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Jeumpa, 2015).

Saat ini pengelolaan ZISWAF di pedesaan maupun perkotaan di Indonesia merupakan aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pembangunan sosial. Di pedesaan, pengelolaan ZISWAF sering kali terfokus pada penggalangan dana dari masyarakat setempat untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan infrastruktur sosial (Zaenurrosyid *et al.*, 2021). Pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas menjadi kunci dalam mengelola ZISWAF di lingkungan pedesaan, di mana lembaga keuangan syariah sering bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan pemerintah setempat untuk memastikan dana yang terkumpul digunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan lokal. Sementara itu, di perkotaan, pengelolaan ZISWAF cenderung lebih terstruktur dengan adanya lembaga keuangan syariah yang mengelola dana ZISWAF untuk investasi di sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi dan memberikan dukungan kepada program-program sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota. Meskipun tantangan dan perbedaan konteks, pengelolaan ZISWAF di pedesaan maupun perkotaan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberdayakan ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan secara inklusif dalam kerangka prinsip-prinsip syariah (Hamidi *et al.*, 2023).

Desa Ulak Kembahang II merupakan salah satu daerah dengan tingkat literasi keuangan syariah yang masih terbilang rendah. Kondisi ini dapat diatributkan pada tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga perkembangan keuangan syariah di desa ini mengalami keterbatasan, meskipun seluruh penduduknya memeluk agama Islam. Desa ini juga memiliki Majelis Taklim Nurul Huda sebagai lembaga sosial keagamaan dengan anggota terbatas, hanya mencapai 30 orang.

Namun, di sisi lain, pengelolaan ZISWAF di desa ini masih belum optimal, meskipun memiliki potensi yang besar sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi di desa. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap konsep ZISWAF guna mendukung perkembangan keuangan syariah di Desa Ulak Kembahang II.

Berdasarkan gambaran Desa Ulak Kembahang II, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan hasil diskusi dengan perangkat desa, terlihat perlunya upaya untuk meningkatkan perekonomian melalui ZISWAF dan dana-dana keuangan Islam lainnya. Oleh karena itu, edukasi mengenai literasi keuangan Islam dan pendampingan bagi pengurus masjid dan masyarakat setempat dalam mengelola ZISWAF menjadi hal yang sangat dibutuhkan.



Gambar 1. Identifikasi dan Rencana Pemecahan Masalah

Pentingnya literasi keuangan Islam dan pendampingan terkait ZISWAF di Desa Ulak Kembahang II dapat menjadi landasan untuk pengembangan ekonomi berbasis prinsip Islam. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pengelolaan zakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. Penyadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan zakat dapat membawa dampak positif dalam peningkatan hasil dan manfaat zakat (Ardianis, 2018; Hamidi *et al*, 2022). Oleh karena itu, melibatkan tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya di Desa Ulak Kembahang II menjadi suatu kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat terkait pengelolaan ZISWAF dan literasi keuangan syariah. Fokus edukasi terutama ditujukan kepada Pengurus Masjid, yang memiliki peran kunci dalam meningkatkan pengelolaan ZISWAF di tingkat lokal. Dengan demikian, diharapkan peningkatan keterampilan dan pemahaman ini dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Lembaga Keuangan

Sistem keuangan Islam di Indonesia mencakup dua kategori lembaga keuangan utama, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank (Ascarya, 2015). Beberapa paragraf di bawah ini adalah rincian lebih lanjut mengenai kedua jenis lembaga tersebut.

Lembaga keuangan bank memiliki peran sebagai perantara dalam proses penyaluran dan penghimpunan dana dari masyarakat. Terdapat dua kategori utama yang menjadi bagian dari keuangan Islam, yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah bertanggung jawab atas penyaluran dana sekaligus menghimpun dana dari nasabah dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih fokus pada pembiayaan dan dukungan keuangan untuk sektor ekonomi mikro dan kecil, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan non-bank terdiri dari berbagai entitas keuangan yang tidak termasuk dalam kategori bank, tetapi tetap berperan dalam aktivitas keuangan syariah. Beberapa kegiatan di bawah ini merupakan contohnya.

- a. Pasar Modal mencakup kegiatan seperti perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pasar Uang adalah tempat di mana instrumen keuangan jangka pendek diperdagangkan, sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Perusahaan Asuransi menawarkan layanan asuransi dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah.
- d. Dana Pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.
- e. Perusahaan modal ventura menyediakan modal untuk usaha dengan prinsip syariah.
- f. Lembaga pembiayaan, seperti leasing, factoring, kartu plastik, dan consumer finance, yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Perusahaan Pegadaian menawarkan jasa gadai dengan mematuhi prinsip syariah.
- h. Lembaga Keuangan Syariah Mikro, seperti BAZ (Baitul Mal Aceh) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), serta pengelola wakaf dan baitul mal, berfokus pada pemberdayaan ekonomi mikro sesuai dengan prinsip syariah.

2.2. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tiga layanan utama, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya (Ascarya, 2015). Bank Syariah memiliki kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai bentuk seperti giro, tabungan, dan deposito. Dalam proses penghimpunan dana ini, bank mengadopsi prinsip operasional syariah, terutama melibatkan prinsip Wadi'ah dan Mudharabah. Prinsip Wadi'ah digunakan dalam penitipan dana, sementara prinsip Mudharabah diterapkan untuk mendukung proses penghimpunan dana dengan pendekatan bagi hasil.

Dalam kerangka wadi'ah amanah, prinsip utamanya adalah bahwa bank, sebagai penerima titipan, tidak diperkenankan menggunakan harta yang telah dipercayakan kepadanya. Sebaliknya, dalam wadi'ah yad dhamanah, bank bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan harta yang dipercayakan kepadanya, serta diberi izin untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan prinsip mudharabah, deposan berperan sebagai shahibul maal (pemilik modal), sementara bank bertindak sebagai mudharib (pengelola). Dana yang ditempatkan oleh deposan digunakan oleh bank untuk mengembangkan usaha mudharabah, dan keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip mudharabah ini diterapkan pada produk tabungan berjangka, terutama pada deposito berjangka, menciptakan keterlibatan saling menguntungkan antara deposan dan bank.

Layanan kedua adalah penyaluran dana yang memiliki prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Transaksi jual beli dijalankan sebagai konsekuensi dari pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bagi bank telah disetujui sebelumnya dan dimasukkan dalam harga penjualan. Dalam konteks bank syariah, terdapat tiga jenis transaksi jual beli

yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif, modal kerja, dan investasi. Transaksi tersebut adalah Ba'i Al-Murabahah, Ba'i As-Salam, dan Ba'i Al-Istishna'. Melalui pendekatan ini, bank syariah dapat memfasilitasi berbagai macam kebutuhan finansial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak penggunaan atas barang atau jasa melalui sistem sewa, tanpa melibatkan transfer kepemilikan atas barang yang disewakan. Dalam konteks perbankan, bank menggunakan prinsip ini untuk menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, nasabah dapat memanfaatkan peralatan tersebut tanpa memiliki kepemilikan langsung, sementara bank memperoleh imbalan sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam prinsip bagi hasil, terdapat dua jenis produk utama, yaitu Musyarakah dan Mudharabah. Melalui kedua prinsip tersebut, Bank Syariah mengelola pengumpulan dan penyaluran dana dengan memastikan bahwa setiap transaksi dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan prinsip Musyarakah, bank berbagi kepemilikan dan keuntungan dengan pihak lain, sementara dalam prinsip Mudharabah, bank bertindak sebagai pengelola dana dan hasilnya dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pendekatan ini memastikan bahwa aktivitas perbankan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan prinsip keadilan dalam berbagi risiko dan keuntungan.

Layanan ketiga dari bank syariah adalah jasa perbankan. Bank syariah menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dengan beberapa penawaran. Produk-produknya adalah pembiayaan untuk investasi, pembiayaan untuk kegiatan perdagangan, pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau disewabalikan, dan pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (Al-Qardhul Hasan). Pembiayaan untuk kegiatan investasi berdasarkan prinsip bagi hasil melibatkan dua skema utama, yakni al mudarabah dan al musyarakah. Dalam konteks ini, bank akan memperoleh pendapatan dari investasi dengan membagi hasil usaha bersama pihak yang mendanai. Sistem ini memungkinkan bank untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan investasi dan meraih pendapatan sesuai dengan bagian hasil usaha yang telah disepakati.

Pembiayaan untuk kegiatan perdagangan mencakup pembiayaan perdagangan seperti al-mudarabah dan al-baiu bithaman ajil, sistem ini memungkinkan bank untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk mark-up atau margin keuntungan dari kegiatan perdagangan yang didanai. Dalam hal ini, bank berperan sebagai mitra pembiayaan yang berbagi keuntungan dalam transaksi perdagangan, baik melalui skema bagi hasil al-mudarabah maupun dengan mengenakan mark-up pada penjualan barang dengan skema al-baiu bithaman ajil. Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau disewabalikan melibatkan prinsip al-ijarah dan baiu takjiri, walaupun praktik ini tidak diizinkan bagi bank di Indonesia. Kegiatan penyewaan fasilitas penyimpanan harta dapat digolongkan sebagai al-ijarah, di mana bank akan mendapatkan pendapatan berupa sewa dari layanan tersebut. Meskipun demikian, di Indonesia, praktik ini tidak dapat dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberian pinjaman tunai untuk Kebajikan (Al-Qardhul Hasan) adalah pemberian pinjaman tanpa adanya biaya tambahan, kecuali biaya administrasi yang mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk legalitas perjanjian utang, seperti biaya materai, biaya akta notaris, biaya studi kelayakan, dan lain sebagainya. Bank akan mendapatkan penggantian biaya administratif ini melalui pemberian pinjaman al-qardhul hasan. Dengan demikian, biaya-biaya tersebut akan dapat dikembalikan oleh bank melalui pelaksanaan transaksi pinjaman yang sesuai dengan prinsip al-qardhul hasan. Selain itu, berbagai fasilitas perbankan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah menjadi pilihan, seperti menyimpan

dana dalam rekening lancar (current account) dengan giro wadi'ah yang diberikan bonus, serta layanan lainnya yang memberikan penghasilan dalam bentuk fee. Contohnya adalah pemberian jaminan (al-kafalah), pengalihan tagihan (al-hiwalah), pelayanan khusus (al-jualah), pembukaan L/C (al-wakalah), dan lain sebagainya. Semua ini akan memberikan pendapatan berupa fee kepada bank, yang diperoleh dari pemanfaatan berbagai fasilitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan.

3. METODE

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan model pemberdayaan dan pendampingan. Model pemberdayaan bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik dan halal menurut konsep dasar keuangan syariah. Pembinaan yang dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi melalui penyampaian materi dan bahan ajar kepada masyarakat. Pendampingan bagi pengurus Masjid untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan manajemen dan teknis secara demonstratif dan praktek cara mengumpulkan, perhitungan serta mengelola keuangan dan tertib administrasi Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF). Selain dari pemberian edukasi tentang peranan dan pentingnya ZISWAF. Selanjutnya pengurus masjid dan majelis taklim dan masyarakat umum diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip dasar dan konsep keuangan Islam, kontrak (akad) dan produk dan jasa, serta bagaimana cara memanfaatkan produk dan jasa yang ditawarkan lembaga keuangan Islam.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan ZISWAF dan literasi keuangan Islam di Desa Ulak Kembahang II, maka perlu dilakukan kegiatan baik yang bersifat pemberdayaan dan pendampingan. Untuk meningkatkan kompetensi pengurus masjid desa binaan Universitas Sriwijaya yaitu Desa Ulak Kembahang II Kec. Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir dalam menjalankan pengelolaan dana ZISWAF yang baik, literasi keuangan syariah yang memadai serta kemampuan memanfaatkan produk dan jasa lembaga keuangan Islam, maka langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang dana ZISWAF, kegiatan memberikan literasi keuangan Islam, dan pendampingan manajemen dan teknis pengurus masjid dalam pengelolaan dana ZISWAF dan keuangan masjid.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan dengan menyampaikan materi dasar yang terkait dengan konsep ZISWAF. Materi mencakup perbedaan antara zakat dan pajak, metode perhitungan zakat, serta perbandingan antara wakaf dan sedekah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep ZISWAF dan membedakannya dengan konsep lainnya, seperti pajak. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara menghitung zakat serta memahami perbedaan antara wakaf dan sedekah. Hal ini diharapkan dapat menggali potensi dana ZISWAF dari peserta kegiatan.

Kegiatan pemberian literasi keuangan dilakukan dengan memberikan edukasi tentang prinsip dasar dan konsep keuangan Islam, lembaga keuangan Islam serta kontrak (akad) dan produk dan jasa lembaga keuangan Islam. Selain itu masyarakat juga lebih memahami jenis dan fungsi lembaga keuangan syariah serta produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah serta perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional. Kegiatan ini diharapkan agar masyarakat khususnya umat Islam di Desa Ulak Kembahang II memiliki literasi ekonomi syariah yang lebih baik serta mampu memanfaatkan produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah.

Kegiatan pendampingan diarahkan untuk memberdayakan pengelola ZISWAF, termasuk pengurus masjid dan masyarakat Desa Ulak Kembahang II, agar mampu

mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ZISWAF yang ada. Tujuan utamanya adalah agar mereka dapat mengelola dana ZISWAF dengan efektif demi kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, kegiatan ini mencakup pendampingan dalam hal manajemen dan teknis laporan keuangan masjid, bertujuan untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas pengurus masjid. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat terwujud pengelolaan dana ZISWAF yang transparan dan optimal untuk mendukung keberlanjutan program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat desa.

Khalayak sasaran yang dipilih dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu pengurus Masjid Istiqomah Desa Ulak Kembahang II yang terdiri dari ketua, 5 orang pelindung/penasehat, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, ketua dan 6 anggota seksi peribadatan, ketua dan 6 anggota seksi PHBI, dan ketua serta 4 orang anggota seksi pembangunan. Selain itu peserta pengabdian juga melibatkan Majelis Taklim Nurul Huda Desa Ulak Kembahang II yang terdiri dari ketua dan bendahara pengajian serta anggota majelis taklim sebanyak 55 anggota, serta pelaku Usaha Mikro setempat. Dengan demikian, kegiatan Edukasi Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dan Lembaga Keuangan Islam akan diwakili oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 25 orang. Sedangkan untuk kegiatan edukasi Ziswaf dan pengelolaan dana Ziswaf akan dihadiri oleh pengurus masjid dan majelis taklim dengan jumlah perwakilan pada kegiatan ini berjumlah 25 orang. Diharapkan semua peserta dapat berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan mulai dari mengikuti penyuluhan dan pelatihan. Kegiatan pengabdian dilakukan selama 8 (delapan) bulan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa sosialisasi dan edukasi, pelatihan dan pendampingan hingga pembuatan laporan kegiatan dan penyusunan luaran. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Ulak Kembahang II, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir.

4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian pendampingan pengurus masjid dan penguatan literasi keuangan Islam bagi masyarakat desa Ulak Kembahang II dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini juga akan bekerjasama dengan Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Tabel 1. Hasil Kegiatan

Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Materi	Hasil Kegiatan
21-Apr-22	Forum Group Discussion	Diskusi, identifikasi dan perumusan pemecahan masalah	Mengetahui masalah dan mampu membuat kerangka pemecahan masalah
18-Jul-22	Sosialisasi dan Edukasi	Edukasi prinsip dasar ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah	Peningkatan pemahaman peserta mengenai keuangan syariah
19-Jul-22	Sosialisasi dan Edukasi	Edukasi ZISWAF	Peserta menyadari bahwa ZISWAF penting untuk kemajuan masyarakat dan mampu menambah pengetahuan peserta tentang manfaat ZISWAF
20-Jul-22	Praktek dan Simulasi	Pendampingan penyusunan laporan keuangan ZISWAF	Peserta terampil dalam membuat laporan keuangan masjid dan dana ZISWAF

Kegiatan edukasi mengenai prinsip dasar ekonomi Syariah disampaikan oleh Ibu Rasyida Pertiwi, S.E., M.Si yang membahas mengenai prinsip apa saja yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam, hal-hal yang dilarang dalam ekonomi Islam serta penjelasan mengenai Lembaga keuangan Islam beserta produk dan jasanya. Kegiatan ini diharapkan agar pelaku mikro serta masyarakat desa Ulak Kembahang II mulai beralih memanfaatkan Lembaga keuangan Syariah. Tabel 1 menjelaskan hasil kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya di Desa Binaan Universitas Sriwijaya yaitu Desa Ulak Kembahang II Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir dalam menjalankan pengelolaan dana ZISWAF. Kegiatan terlaksana dalam beberapa tahap mulai dari FGD untuk perumusan masalah, sosialisasi dan edukasi, serta praktek dan simulasi.

Pada hari berikutnya, dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pengurus masjid dan majlis taklim Masjid Nurul Huda tentang Ziswaf. Materi disampaikan oleh Bapak Dr. M. Subardin, S.E., M.Si, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai pengertian Ziswaf, perhitungan Ziswaf, rukun-rukun, serta pengelolaan dana Ziswaf. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para peserta dapat memahami signifikansi Ziswaf dalam mendorong kemajuan masyarakat di Desa Ulak Kembahang II.



Gambar 2. Sosialisasi dan Edukasi mengenai Literasi Keuangan Islam

Pada hari terakhir, kegiatan difokuskan pada pendampingan dan pelatihan mengenai cara mengelola laporan keuangan Masjid serta dana Ziswaf. Materi disampaikan oleh Saudara Taufiq, bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis kepada peserta dalam mengelola aspek keuangan masjid dan memastikan dana Ziswaf dapat dikelola secara efektif. Dengan demikian, diharapkan pengurus masjid dan majlis taklim dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih kompeten dan transparan, mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa.



Gambar 3. Sosialisasi dan Edukasi Mengenai ZISWAF

Studi Arief *et al.* (2021) menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan Ziswaf di Indonesia ternyata banyak sekali namun yang menjadi prioritas utama adalah (1) permasalahan sumber daya manusia berupa rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh nadzir, (2) permasalahan literasi akibat rendahnya pemahaman masyarakat. Menurut Niswah & Assadam (2023) prioritas strategis atas permasalahan pengelolaan Ziswaf adalah peningkatan literasi, dimana kegiatan sub strategis diantaranya adalah urgensi wakaf bagi masyarakat.

Setelah tahapan sosialisasi dan pendampingan diselesaikan, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap rangkaian kegiatan tersebut. Salah satu metode yang diterapkan untuk menghimpun penilaian dari peserta adalah melalui distribusi kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan terkait pelaksanaan kegiatan. Proses evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik dari peserta dan menilai efektivitas serta dampak positif yang telah dihasilkan dari kegiatan yang telah dijalankan. Dengan demikian, evaluasi tersebut dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam merancang kegiatan serupa di masa yang akan datang.


Tabel 2. Evaluasi Pemahaman Peserta Tentang ZISWAF

No	Pertanyaan	Presentase
1	Materi Ziswaf mudah dimengerti	86,40%
2	Anda sudah paham materi tentang pengertian, pengelolaan, penyaluran Ziswaf	82,40%
3	Edukasi Ziswaf bermanfaat dan menambah pengetahuan anda	93,60%
4	Edukasi Ziswaf memotivasi anda dalam mengeluarkan Ziswaf	92,00%
5	Materi edukasi Ziswaf sesuai dengan harapan anda	88,80%
6	Ziswaf harus dikeluarkan untuk membersihkan harta	90,40%
7	Ziswaf dikelola oleh pengurus masjid/amil zakat Masjid Istiqomah	87,20%
8	Amil zakat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan profesional kepada Muzakki dan Mustahik	85,60%
9	Amil zakat tepat sasaran dan transparan dalam mendistribusikan dana Ziswaf kepada Mustahik	86,40%
	Rata-rata	88,09%

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil kuesioner, terlihat bahwa rata-rata persentase pemahaman peserta terhadap materi keuangan syariah mencapai 82.86 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa secara umum, peserta telah memiliki pemahaman yang cukup baik terkait konsep keuangan Islam, prinsip-prinsip yang dilarang dalam Keuangan Islam, serta materi tentang

lembaga keuangan Islam sebagai alternatif dalam melakukan transaksi keuangan. Pemahaman yang tinggi ini memberikan gambaran positif tentang tingkat pengetahuan peserta dalam memahami prinsip-prinsip dasar dan pilihan dalam konteks keuangan syariah.



Sumber: Data Diolah, 2022

Gambar 4. Evaluasi Kesesuaian Materi dengan Kebutuhan Peserta

Peran akademisi untuk meningkatkan pengelolaan Ziswaf bagi masyarakat salah satunya dengan melakukan pengabdian masyarakat diantaranya Hasan *et al.* (2022) melaksanakan acara edukasi organisasi Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Aceh. Sahri & Paramita (2020) melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan hasil menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ZISWAF dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang khususnya di Desa Padamulya. Latifah *et al.* (2023) melalui sosialisasi dan pelaksanaan gerakan kaleng shodaqoh subuh mampu meningkatkan indeks literasi anggota koperasi dalam menunaikan ZISWAF semakin tinggi.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa rata-rata peserta sudah memahami materi ziswaf sebesar 86.40 persen, ini berarti hampir semua peserta sudah memahami apa itu pengertian, rukun, perbedaan Ziswaf, cara perhitungan Ziswaf serta bagaimana menggali potensi Ziswaf di Desa Ulak Kembahang II. Selain itu secara garis besar rata-rata peserta juga sepakat bahwa Ziswaf harus dikeluarkan melalui Amil Zakat setempat agar dapat didistribusikan kepada Mustahik setempat sehingga kesejahteraan umat di Desa Ulak Kembahang dapat terwujud.

5. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Desa Ulak Kembahang II dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam pelaksanaannya, pengabdian ini mencakup pendampingan manajemen dan aspek teknis kepada pengurus masjid dalam pengelolaan dana ZISWAF dan keuangan masjid. Selain itu, dilakukan juga edukasi yang

mencakup prinsip dasar dan konsep keuangan Islam, pemahaman tentang lembaga keuangan Islam, serta penjelasan terkait kontrak (akad) dan produk serta jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengurus masjid mengenai manajemen dana ZISWAF dan konsep keuangan Islam secara keseluruhan. Evaluasi kemudian dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampak dari kegiatan pengabdian ini.

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa rata-rata 82.86 persen peserta telah memahami materi keuangan Syariah, sementara 86.40 persen peserta sudah memahami materi ZISWAF. Hasil ini mengindikasikan bahwa hampir semua peserta telah berhasil memahami esensi dari literasi keuangan Islam dan ZISWAF di Desa Ulak Kembahang II. Sebanyak 52 peserta menunjukkan kesetujuan bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Lebih lanjut, 56 persen peserta menyatakan sangat setuju bahwa pelaksanaan dan penyampaian materi berjalan dengan efektif dan efisien. Hasil evaluasi ini mencerminkan keberhasilan dalam mencapai pemahaman dan penerimaan positif dari peserta terhadap kegiatan literasi keuangan dan ZISWAF di Desa Ulak Kembahang II.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini terlaksana atas bantuan pendanaan dari Universitas Sriwijaya tahun 2022 Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0007/UN9/Sk.LP2M.PM/2022 tanggal 15 Juni 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Angkita, R. (2020). Analisis keunggulan dan peran sistem ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di tengah New Normal COVID-19. *Al Tijarah*, 6(3), 199-211. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i3.6328>
- Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 38-47. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4074>
- Ardianis. (2018). Peran Zakat Dalam Islam. *AL-INTAJ*, 3(2), 125–139.
- Arief, S., Mahfudz, A. A., Fasa, M. I., Wibisono, V. F., & Afifah, A. N. (2021). Increasing the Productivity of Waqf Land in Indonesia: Issues and Solutions. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 10(2), 139–154.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(1), 1-11.
- Fahlefi, R. (2022). Model of Zakat Utilization Based on Local Geographical Potential in West Sumatra. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 9(1), 32–45.
- Hamidi, I., Hamira, H., Sari, D., & Bashir, A. (2023). Identifying Factors Influencing Cash Waqf in Palembang. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(3), 2961-2976. <https://doi.org/10.31538/ijse.v6i3.3895>
- Hamidi, I., Sukanto, S., Atiyatna, D. P., & Sari, D. D. P. (2021). Training on the Management of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) Productive in Kerinjing Village, Tanjung Raja District, Ogan Ilir Regency. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(2), 169–176. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i2.67>
- Handayani, R. E., & Soenjoto, W. P. P. (2021). Perspektif dan Kontribusi Ekonomi Islam

- Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 2(2), 58–73.
- Hasan, S. H., Nelliraharti, Suri, M., & Lisnawati. (2022). Edukasi Pengelolaan dan Pendayagunaan Ziswaf bagi Perempuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat INOTEC*, 4(2), 36–39.
- Hermawan, D., & Waluya, A. H. (2019). Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia). *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 10(1), 1–12.
- Iswandi, A. (2021). Peran Lembaga Ziswaf dalam Distribusi Ekonomi pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 1(2), 96–107.
- Jeumpa, N. (2015). Optimalisasi Peran Ekonomi Islam. *Serambi Tarbawi*, 3(2), 1–20.
- Latifah, N. A. B., Lestari, D. A., Intani, A. S. D., Sari, I. N., & Janah, S. (2023). Meningkatkan Kesadaran Anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim Dalam Menunaikan Wakaf Uang Melalui Sosialisasi Dan Gerakan Kaleng Shodaqoh Subuh. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 69–75.
- Muhammad, A. A., Idriss, I. D., Ahmed Jika, F., & Bagari, M. (2022). Zakat and Poverty Alleviation Among People With Disabilities In Gombe State Nigeria: A Critical Analysis. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 9(1). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i1.13184>
- Nasution, H., & Khairunnas. (2019). Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Peran Ekonomi Islam*, 1(1), 1–11.
- Niswah, F. M., & Assadam, E. (2023). The Strategy of Cash Waqf Development for Financing Farmers. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 10(2), 174–185.
- Sahri, T. M., & Paramita, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 121-126. <https://doi.org/10.30997/qh.v6i2.2016>
- Setiyowati, A. (2017). Arin Setiyowati_Anlisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1-31.
- Suryani, D., Sidoarjo, & Fitriani, L. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(1), 43–62.
- Yuliyani, Y. (2015). Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah terhadap Isu Kemiskinan. *IQTISHADIA*, 8(1), 133–154.
- Zaenurrosyid, Sholihah, H., & Sarjuni. (2021). Ziswaf Penopang Kesejahteraan Masyarakat Lerep Kab. Semarang. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 4, 2407–2415.